

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Persyaratan untuk mengajukan Kredit Konsumsi Beragunan Properti di Bank Jatim yang harus dipenuhi calon debitur diantaranya calon debitur membawa pas foto berukuran 4X6 sebanyak 2 lembar, Photo kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Susunan Keluarga (KSK) suami dan istri, Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir di terbitkan, Surat Rekomendasi dari pimpinan perusahaan/instansi dimana calon debitur bekerja, Surat keterangan tentang besarnya penerimaan gaji/pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh bendaharawan dan atasan pegawai tersebut, Gaji yang bersangkutan disalurkan melalui rekening pada tabungan pada Bank Jatim atau surat pernyataan dari bendaharawan bahwa yang bersangkutan sanggup untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman di Bank Jatim, Surat pernyataan kesanggupan dari bendahara untuk memotong gaji, Surat permohonan mendapat fasilitas perumahan PT.X khusus pembelian dari developer, Surat pernyataan asuransi, Surat pernyataan penghasilan perbulan dan sanggup membayar angsuran, serta syarat lain sesuai dengan ketentuan Bank Jatim.

Prosedur pemberian Kredit Konsumsi Beragun Properti di Bank Jatim yaitu nasabah mengajukan berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, *on the spot*, wawancara II, keputusan kredit.

Prosedur Pencairan Kredit Komsumsi Beragunan Properti di Bank Jatim yaitu checking sertifikat, akad/perjanjian, penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya, realisasi kredit, penyaluran/penarikan dana.

Setiap aktivitas perbankan memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, dalam Kredit Konsumsi Beragunan Propertti Kantor Cabang Sumenep juga memiliki hambatan dalam pelaksanaannya.

Hambatan dalam pemberian kredit konsumsi beragun properti adalah sering kali nasabah yang ingin menjaminkan rumahnya tidak memiliki IMB, dan juga kebanyakan yang mengajukan kredit tersebut di gunakan untuk usaha yang musiman.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

Saran ini ditunjukan kepada penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu disarankan :

5.2.1 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya bila melakukan penelitian pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama Surabaya diharapkan dapat mencari lebih banyak sumber data dan informasi terkait

penelitian yang dilakukan agar menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

2. Bagi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diharapkan lebih terbuka terhadap kegiatan penelitian mahasiswa karena hal tersebut juga dapat dijadikan tolak-ukur dan media pemasaran produk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
3. Bagi STIE Perbanas Surabaya sebaiknya lebih memberikan referensi tentang perusahaan yang bisa diteliti untuk Tugas Akhir karena tidak semua perusahaan mau untuk diteliti terutama pada situasi maraknya virus covid19 seperti sekarang ini.

5.2.2. Implikasi penelitian

Berdasarkan penelitian di atas ada beberapa masalah yang timbul pada Bank Jatim kantor cabang Sumenep, adalah sebagai berikut :

Karena nasabah banyak yang tidak mengetahui dengan jelas jaminan yang akan di berikan maka pada saat nasabah meminta formulir pengajuan kredit, maka pihak Bank dapat menjelaskan terlebih dahulu tentang hambatan dalam pencairan kredit yang sering terjadi di Bank Jatim kantor cabang Sumenep.

DAFTAR PUSTAKA

- DRS.ISMAIL, MBA, AK. (2010). Manajemen Perbankan. Jakarta : Kencana
<https://bankjatim.co.id/id/pembiayaan/individual/kredit-konsumsi-beragun-properti>
<https://bankjatim.co.id/id/tentang-bankjatim/profil>
<https://bankjatim.co.id/id/simpanan/tabungan/tabunganku>
- Kasmir. (2012). Manajemen perbankan edisi revisi, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). Bank Dan Lembaga Keuangan, Depok : PT. Raja Grafindo Persada
- Kuncoro dan suharjono (2002:152) Pengertian Cadangan
- Prof . Dr. H. Veithzal Rivai, Se, Mm, Mba, Andria Permata
Veithzal,B.Acct.,Mba, Cma, Arifiandy Permata Veithzal, Sh, Llm. Credit Management Handbook, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada
- Prof. Dr. sugiyono. (2019) Metode Penelitian
- UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- UU No.14 Tahun 1967 pasal 1 Pengertian Bank

